








 <p>SOP DIREKTUR AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI</p>	Nomor SOP	: 430/SOP/API BANYUWANGI/09/2025	
	Tgl. disahkan	: 30 September 2025	
	Tgl. revisi	:	
	Tgl. diberlakukan	: 30 September 2025	
	Disahkan oleh	:  DIREKTUR AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI <u>Dr. Capt. Daniel Dewantoro Rumani,</u> M.M., M.A. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196812051991121001	
<b>PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>			
<b>Dasar Hukum:</b>		<b>Cara Mengatasi:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>5 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li> <li>6 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> <li>8 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 96 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi;</li> <li>9 Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; dan</li> <li>10 Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 112 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kegiatan dilakukan sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku</li> </ol>		
<b>Keterkaitan:</b>		<b>Peralatan/ Perlengkapan:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelayanan Informasi Publik</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Printer</li> </ol>	
<b>Peringatan:</b>			
Jika Sop ini tidak dilaksanakan maka pengujian konsekuensi informasi publik terhambat			

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		PPID PELAKSANA & PPID PELAKSANA UPT	PPID UTAMA	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Meminta Usulan Berupa Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dari PPID Pelaksana & PPID Pelaksana UPT				Dokumen		Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan	
2	Menerima Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan dari PPID Pelaksana & PPID Pelaksana UPT				Draft Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan		Pertimbangan Tertulis	
3	Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama serta mengelola Informasi untuk diklasifikasikan kembali				Pertimbangan Tertulis		Dokumen	
4	Jika Terdapat Permohonan Informasi yang dianggap Dikecualikan, tetapi belum terdapat di dalam Daftar Informasi yang dikecualikan. Maka, akan dilakukannya rapat persiapan untuk Menentukan Waktu, Tempat, dan Peserta Uji Konsekuensi, serta dapat mengundang Pihak Luar sebagai Ahli				Materi dan Undangan Rapat		Dokumen	
5	Melakukan Rapat Uji Konsekuensi Secara Berkala atau Sewaktu-Waktu dengan Peserta Uji Konsekuensi yang telah ditentukan dan Undangan pihak Ahli				Dokumen dan Lampiran-Lampiran		Hasil Rapat Uji Konsekuensi	
6	Melaporkan Draft Hasil Rapat Uji Konsekuensi pada Atasan PPID				Hasil Rapat Uji Konsekuensi		Draft Hasil Rapat Uji Konsekuensi	
7	Menyusun Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang telah diputuskan oleh Atasan PPID				Draft Hasil Rapat Uji Konsekuensi		Dokumen	
8	Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan dengan menerbitkan Surat Keputusan PPID Utama				Dokumen		Surat Keputusan (SK)	